**The Role of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the Medical and Social Rehabilitation of Narcotics Addicts**

**Peran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkotika**

**Suryadi**

***Abstract***

*Narcotics, psychotropics and addictive substances are substances that can affect the human body, especially the brain and central nervous system, causing physical and mental health problems, as well as dependence. Drug abuse has long-term impacts on an individual's physical and mental health, as well as causing disruption to vital organs and serious social consequences. To overcome this problem, two main approaches are used, namely a legal approach with criminal sanctions and a non-penal approach through medical and social rehabilitation based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Medical rehabilitation involves efforts to free addicts from narcotic dependence, while social rehabilitation includes physical, mental and social aspects to enable former addicts to function again in society. This research adopts a qualitative approach with a normative legal basis. In the literature review phase, the importance of the level of legal literacy becomes significant, with the selection of reading materials based on various sources. The results show that rehabilitation is a comprehensive process involving several stages, including pre-rehabilitation, implementation of rehabilitation, and development of rehabilitation results. The goals include the individual's physical, mental, and social recovery, as well as increased self-awareness. In practice, medical and social rehabilitation can help reduce the problem of narcotics abuse and the impact of related crime, enabling depenalization in handling narcotics abuse cases.*

***Keywords****: Narcotics, Drug Abuse, Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Normative Law.*

**Abstrak**

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah substansi yang dapat memengaruhi tubuh manusia, terutama otak dan sistem saraf pusat, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental individu, serta menyebabkan gangguan pada organ vital dan konsekuensi sosial yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, dua pendekatan utama digunakan, yaitu pendekatan hukum dengan sanksi pidana dan pendekatan non-penal melalui rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis melibatkan upaya untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara rehabilitasi sosial mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk memungkinkan bekas pecandu berfungsi kembali dalam masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan landasan hukum normatif. Dalam fase telaah literatur, pentingnya tingkat literasi hukum menjadi signifikan, dengan pemilihan bahan bacaan berdasarkan sumber-sumber yang beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa rehabilitasi adalah proses komprehensif yang melibatkan beberapa tahapan, termasuk pra rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi, dan pembinaan hasil rehabilitasi. Tujuannya mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial individu, serta peningkatan kesadaran diri. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi medis dan sosial dapat membantu mengurangi masalah penyalahgunaan narkotika dan dampak kriminalitas yang terkait, memungkinkan depenalisasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Narkotika, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Hukum Normatif.

### PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat yang berasal dari sumber alamiah atau non-alamiah, termasuk sintetis atau semi-sintetis, yang dapat mengubah kesadaran dan menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Psikotropika, di sisi lain, adalah zat alamiah atau sintetis yang bukan termasuk dalam kategori narkotika, namun dapat mempengaruhi fungsi mental dan perilaku dengan memengaruhi sistem saraf pusat. Selain itu, zat adiktif adalah jenis zat, baik alamiah atau bukan, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Beberapa contoh narkotika meliputi opioid, kokain, ganja, heroin, metadon, morfin, dan barbiturat. Psikotropika biasanya mencakup sabu-sabu, sedatif, ekstasi, speed, dan lainnya. Zat adiktif lainnya termasuk alkohol, nikotin, kafein, dan zat desainer seperti speed ball, pace pill, cristal, dan angel dust rocket fuel. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah substansi yang dapat mempengaruhi tubuh manusia, terutama otak dan sistem saraf pusat, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta ketergantungan (Andari, 2019)

Pengguna narkotika dapat digolongkan dalam berbagai kategori, termasuk pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pecandu narkotika adalah individu yang telah menjadi fisik dan psikis tergantung pada obat-obatan tersebut karena penggunaan yang berlebihan. Sementara itu, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja terlibat dalam penggunaan narkotika karena desakan, paksaan, atau ancaman dari pihak lain (Fajar, 2022)

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu fungsi organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal. Dampak sosialnya meliputi putus sekolah, kehilangan pekerjaan, perpecahan rumah tangga, penderitaan yang berkepanjangan, dan kerugian ekonomi akibat pengeluaran terus-menerus untuk membeli narkoba. Terkadang, pengguna narkoba bahkan terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian. Inilah yang membuat mereka rentan dijebak oleh para bandar narkoba, yang pada akhirnya memperdalam ketergantungan mereka (Geribaldi, 2017)

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, ada dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan hukum dengan menggunakan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk memberikan efek jera, dan pendekatan non-penal di luar hukum pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan hakim untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau jika mereka memenuhi syarat untuk rehabilitasi medis dan sosial (Sutarto, 2021)

Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan yang komprehensif untuk membantu pecandu narkotika melepaskan diri dari ketergantungan. Sementara rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial sehingga bekas pecandu dapat kembali berfungsi dalam masyarakat (Afrizal & Anggunsuri, 2019)

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, Pasal 127 ayat (3) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika (Afrizal & Anggunsuri, 2019)

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Selain penggunaan sanksi pidana, pendekatan rehabilitasi medis dan sosial menjadi penting untuk mengatasi aspek kecanduan dan mengurangi dampak kriminalitas yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan upaya untuk depenalisasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan fokus pada rehabilitasi medis sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran narkotika (Afrizal & Anggunsuri, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan landasan hukum normatif sebagai pondasinya (Robbani & Yuliana, 2022) Dari perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi struktur hukum yang sedang berlaku saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam konteks praktis ((Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam fase telaah literatur, pentingnya tingkat literasi hukum menjadi sangat signifikan. Pemilihan bahan bacaan didasarkan pada sumber-sumber yang beragam, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan dokumen lain yang dapat diverifikasi keabsahannya (Irawan, 2020) Sementara sumber data sekunder, meskipun mungkin tidak memiliki tingkat keaslian hukum yang setara dengan data primer, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan individu yang pernah mengalami luka atau penyakit mental ke tingkat normalitas atau pemulihan menuju kondisi yang paling memuaskan bagi mereka (Geribaldi, 2017)

Penting untuk dicatat bahwa rehabilitasi tidak hanya tentang memulihkan kesehatan fisik individu, tetapi juga tentang memulihkan dan menyehatkan individu secara keseluruhan. Proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah suatu proses yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk mendukung individu dalam pengembangan dan perbaikan kehidupan mereka di segala aspek, termasuk fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi, rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan individu yang pernah menggunakan narkoba ke kondisi yang sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Geribaldi, 2017)

Proses rehabilitasi melibatkan beberapa tahapan yang diuraikan sebagai berikut (Sutarto, 2021):

1. Tahap pra rehabilitasi meliputi:
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga, dan masyarakat.
3. Memotivasi klien untuk berpartisipasi dalam penyusunan program rehabilitasi.
4. Memastikan klien bahwa rehabilitasi akan berhasil jika ada kerja sama tim ahli dan pasien.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi klien.
6. Tahap pelaksanaan rehabilitasi, mencakup:
7. Klien mulai menjalankan program rehabilitasi.
8. Klien menerima layanan rehabilitasi, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi sosial.
9. Ketiga jenis rehabilitasi ini dilakukan secara bersamaan dalam periode tertentu.
10. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi, termasuk:
11. Diberikan kepada klien yang telah menjalani program rehabilitasi dan dianggap siap untuk kembali ke masyarakat.
12. Klien terus dibina untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini terdapat kegiatan pra penyaluran dan penyaluran serta pembinaan.

Tujuan rehabilitasi mencakup pemulihan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab individu terhadap masa depan mereka dan lingkungan mereka. Selain itu, tujuannya juga mencakup pemulihan kemampuan individu untuk berfungsi secara sosial dan menyeluruh, baik secara fisik maupun sosial. Sasaran rehabilitasi mencakup peningkatan wawasan individu terhadap masalah yang mereka hadapi, pembentukan identitas diri yang lebih baik, penyelesaian konflik, perubahan pola perilaku yang tidak diinginkan, peningkatan kemampuan dalam berinteraksi sosial, modifikasi asumsi yang tidak tepat, dan membuka jalan bagi eksistensi yang lebih bermakna (Geribaldi, 2017).

1. **Pembahasan**

Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan yang komprehensif yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sebaliknya, rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, untuk memungkinkan mantan pecandu narkotika kembali berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Afrizal & Anggunsuri, 2019)

Dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk pengguna narkoba, terutama narapidana pengguna narkoba, terdapat berbagai bentuk atau metode yang digunakan. Salah satunya adalah integrasi antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi, yang menghasilkan empat tahap pemulihan bagi pengguna narkoba (Subantara et al., 2020)

Tahap pertama adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Ini mencakup penilaian kondisi kesehatan pasien atau narapidana, riwayat penyakit yang pernah diderita, dan pencatatan data karakteristik fisik kesehatan dalam rekam medis.

Tahap kedua adalah detoksifikasi, terapi bebas obat, dan terapi fisik. Tujuan tahap ini adalah mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, mengatasi efek penarikan obat, dan mengobati komplikasi mental pasien. Metode yang digunakan termasuk cold turkey, konvensional, dan penggantian sumber daya.

Tahap ketiga adalah mencapai stabilitas mental dan emosional pasien untuk mengatasi gangguan mental yang mungkin menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Ini melibatkan kerja sama antara berbagai ahli, seperti pengawas dan psikolog. Terapi individu juga digunakan untuk mengungkap atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam proses rehabilitasi.

Tahap terakhir adalah pembinaan hasil rehabilitasi, yang melibatkan upaya memantapkan hasil rehabilitasi dan memastikan bahwa narapidana dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Selama tahap ini, dicari juga solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh narapidana. Komunikasi langsung antara petugas utama dan narapidana menjadi penting dalam mencari solusi ini (Subantara et al., 2020)

Prosedur untuk mengajukan permohonan rehabilitasi narkoba bervariasi tergantung pada usia pecandu. Orang tua atau keluarga pecandu yang masih di bawah umur harus melaporkan ke petugas kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Jika pecandu sudah cukup umur, baik pecandu atau keluarga mereka harus melaporkan atau dilaporkan kepada pusat-pusat komunitas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Permohonan rehabilitasi dalam konteks peradilan harus diajukan kepada Jaksa Penuntut atau Hakim. Jaksa Penuntut akan menuntut dan Hakim akan memeriksa kasus tersebut dalam persidangan. Selain itu, mereka dapat meminta dukungan dari tim penilai terintegrasi lokal untuk menilai terdakwa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hasil penilaian ini akan dilaporkan secara resmi kepada Jaksa atau Hakim (Subantara et al., 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam kajian ini, kita telah mengeksplorasi peran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika di Indonesia. Narkotika dan penyalahgunaannya adalah masalah serius yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, serta menyebabkan gangguan sosial yang signifikan. Pengguna narkotika dapat digolongkan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, dengan keduanya menghadapi dampak yang serius.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki peran penting dalam menangani masalah ini dengan memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pecandu narkotika melepaskan diri dari ketergantungan, serta memungkinkan mereka untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Proses rehabilitasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pra rehabilitasi hingga pembinaan hasil rehabilitasi.

Rehabilitasi medis dan sosial adalah proses komprehensif yang bertujuan untuk mengembalikan martabat dan kualitas hidup individu yang pernah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tujuan rehabilitasi mencakup pemulihan kesehatan fisik dan mental, peningkatan kemampuan sosial, dan pembentukan identitas yang lebih baik bagi individu tersebut.

1. **Saran**

Penguatan Implementasi Undang-Undang: Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam hal rehabilitasi medis dan sosial. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi, peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, dan peningkatan kualitas layanan rehabilitasi.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kampanye informasi dan edukasi yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini dan mengurangi permintaan.

Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi metode rehabilitasi yang paling efektif dalam konteks Indonesia. Ini dapat membantu menyempurnakan program rehabilitasi yang ada dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemulihan pecandu.

Kesimpulannya, masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kerangka kerja hukum yang penting dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan meningkatkan implementasi undang-undang, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melakukan penelitian yang lebih mendalam, kita dapat mencapai progres yang lebih besar dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan membantu individu yang terkena dampaknya untuk memulihkan hidup mereka.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afrizal, R., & Anggunsuri, U. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(3), 259. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.259-268

Andari, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal PKS*, *18*(3).

Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, *2*(5).

Geribaldi, J. (2017). *PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP RESILIENSI PADA PENGGUNA NARKOBA YANG SEDANG MENJALANI REHABILITASI DI BALAI BESAR REHABILITASI BNN LIDO*. Universitas Negeri Jakarta.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(1). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

Sutarto. (2021). PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, *2*(1).